PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

RUMAH SAKIT ISLAM MASYITHOH

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PRODI SI PSIKOLOGI, S2 PSIKOLOGI, PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOG, dan S3 PSIKOLOGI PENDIDIKAN

NOMOR: 25.5.55/UN32.8/KS/2026
NOMOR: 061.EKS/PKS/RSIM/KESK/04/2026

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan Mei tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. TUTUT CHUSNIYAH, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**:
2. **DR. DR. H. HANDAYANTO, MM** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Islam Masyithoh** berkedudukan di berkedudukan di Jl. A. Yani No.6-7, Kauman, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor :141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pelayanan Kesehatan berdasarkan PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor 02201003006970004, pada 11 Desember 2023 Yang di terbitkan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Pasuruan.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan Rumah Sakit Islam Masyithoh tentang Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog dan S3 Psikologi Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog dan S3 Psikologi Pendidikan (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut;

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

(1) Menyelengarakan pelayanan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
(2) Menyelengarakan penelitian di bidang psikologi
(3) Menyelengarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi
(4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
(5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
(6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan psikologi bersama Rumah Sakit Islam Masyithoh serta
(7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan Psikologi untuk para pihak.
(8) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog dan S3 Psikologi Pendidikan.
(9) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup ;

(1) Kegiatan di bidang Penelitian, Pengajaran, dan Praktik SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog dan S3 Psikologi Pendidikan;
(2) Kegiatan pelaksanaan magang MBKM,
(3) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Prodi SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog dan S3 Psikologi Pendidikan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA;**
 b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA;**
 c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
 d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
 e) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**
 f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA;**
b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA;**
c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA;**
e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA;**
f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Fakultas Psikologi UM secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA;**
b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA;**
c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan dibidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA;**
e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA;**
f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Rumah Sakit Islam Masyithoh secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

a) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**
b) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dibidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA;**
c) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempumaan sesuai dengan

saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA;**

d) Melaksanakan pembelajaran pada SI Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog dan S3 Psikologi Pendidikan melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggungjawab dalam pelayanan pendidikan;
e) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
f) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan dibidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program 5 Tahun ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 60 (Enam puluh) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi., Ph.D.
Jabatan : Kepala Departemen Fakultas Psikologi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Donna Tihnike, M.Psi, Psikolog
Jabatan : Psikolog RSI Masyithoh
Alamat : Jl. A. Yani No.6-7 Bangil, Pasuruan
Telepon : (0343) 741 018
Faksimile : (0343) 742 425
Surel : rsi.masyithoh.bangil@gmail.com

PASAL 8
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Psikologi	Direktur Rumah Sakit Islam
Universitas Negeri Malang	Masyithoh
Dr. Tutut Chusniyah, M.Si	**Dr. dr. H. Handayanto, MM**
NIP 196406021998022001	NIK. 00.1.002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua